

PEMBEBASAN LAHAN EMBUNG KALIOMBO TAHAP II DITARGET RAMPUNG MARET 2025



Sumber Gambar:

<https://images.murianews.com/data/2025/02/image-20250212152248.jpg>

Isi Berita:

Murianews, Rembang – Proses pembebasan lahan tahap II untuk pembangunan Embung Kaliombo di Rembang, Jawa Tengah, saat ini masih dilakukan.

Bahkan, pembebasan lahan Embung Kaliombo ini menjadi salah satu prioritas utama Pemkab Rembang pada awal tahun ini.

Pasalnya, pemerintah pusat berencana memulai pembangunan fisik embung di Kecamatan Sulang tersebut pada 2025. Untuk itu, masalah pembebasan lahan harus segera diselesaikan.

”Awal tahun ini kami harus menyelesaikan pembayaran pembebasan tanah,” kata Bupati Rembang Abdul Hafidz.

Ia mengungkapkan, Pemkab Rembang telah menyiapkan anggaran sekitar Rp 12,4 miliar untuk pembebasan tahap II. Anggaran tersebut bersumber dari APBD Rembang.

Pada pembebasan tahap I menelan biaya Rp 18,9 miliar untuk 47 bidang lahan seluas 9,97 hektare.

”Nanti pembayarannya akan mulai kita bayarkan mungkin di bulan Februari ini,” ucapnya, dilansir dari laman Pemkab Rembang.

Embung Kaliombo direncanakan akan menempati lahan seluas 16,5 hektare dan berfungsi untuk memenuhi kebutuhan air minum dan sektor pertanian.

Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTARU) Rembang Maryosa menyatakan, pembebasan lahan tahap II ditargetkan rampung pada triwulan pertama 2025, antara Februari atau Maret.

Ia menjelaskan bahwa pembebasan lahan tahap II mencakup 16 bidang dengan luas sekitar 6,65 hektare, yang merupakan milik 15 warga berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM).

”Di tahap II ini, triwulan I selesai, Februari-Maret. Ini tahapan verifikasi oleh panitia dan BPN,” terangnya.

Berdasarkan review Detail Engineering Design (DED), anggaran pembangunan embung diperkirakan sekitar Rp 35 miliar.

”Pengerjaan fisik akan dimulai setelah pembebasan lahan selesai,” tutup Maryosa.

Sumber Berita:

1. <https://berita.murianews.com/dani-agus/433684/pembebasan-lahan-embung-kaliombo-tahap-ii-ditarget-rampung-maret-2025?page=1>, “Pembebasan Lahan Embung Kaliombo Tahap II Ditarget Rampung Maret 2025”, tanggal 19 Februari 2025.
2. <https://www.rri.co.id/semarang/daerah/1320804/pembebasan-lahan-tahap-ii-embung-kaliombo-selesai-awal-2025>, “Pembebasan Lahan Tahap II Embung Kaliombo Selesai Awal 2025”, tanggal 13 Februari 2025.

Catatan:

- Berdasarkan artikel di atas disebutkan bahwa Proses pembebasan lahan tahap II untuk pembangunan Embung Kaliombo di Rembang, Jawa Tengah, saat ini masih dilakukan. Pemkab Rembang telah menyiapkan anggaran sekitar Rp 12,4 miliar untuk pembebasan lahan tahap II. Anggaran tersebut bersumber dari APBD Rembang. Pada pembebasan lahan tahap I menelan biaya Rp 18,9 miliar untuk 47 bidang lahan seluas 9,97 hektare. Berdasarkan review *Detail Engineering Design* (DED), anggaran pembangunan embung diperkirakan sekitar Rp 35 miliar
- Pengadaan tanah atau lahan untuk penanganan dan pengendalian banjir merupakan salah satu contoh pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Perpu Ciptaker.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 menyebutkan bahwa:
 1. Pasal 1 ayat (2), Pengadaan Tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak.

2. Pasal 3, Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum bertujuan menyediakan tanah bagi pelaksanaan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa, negara, dan masyarakat dengan tetap menjamin kepentingan hukum Pihak yang Berhak. Dalam artikel berita di atas disebutkan bahwa pengadaan tanah ditujukan untuk kepentingan pengendalian dan penanganan banjir di Kota Semarang yang mana merupakan kepentingan umum.
3. Pasal 10
 - Huruf (c), tanah untuk kepentingan umum digunakan untuk pembangunan waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air minum, saluran pembuangan air dan sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya;
 - Huruf (j), tanah untuk kepentingan umum juga dapat digunakan untuk pembangunan fasilitas keselamatan umum, termasuk fasilitas pengendalian dan penanganan banjir sebagaimana dimuat dalam penjelasan Pasal 10 huruf (j).
4. Pasal 11 ayat (1), Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 wajib diselenggarakan oleh Pemerintah dan tanahnya selanjutnya dimiliki Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
5. Pasal 12 ayat (1), Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b sampai dengan huruf r wajib diselenggarakan Pemerintah dan dapat bekerja sama dengan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau Badan Usaha Swasta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56

ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

Lampiran

D.Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Catatan Akhir :

- Embung merupakan bangunan yang berfungsi menampung kelebihan air yang terjadi pada musim hujan dan dijadikan persediaan di musim kering / kemarau. Prioritas pemanfaatan embung utamanya adalah untuk pemenuhan kebutuhan air irigasi dan kebutuhan domestik penduduk setempat¹
- Embung mempunyai beberapa bagaian yang harus diperhatikan agar fungsi dan keamanan dapat digunakan sesuai dengan apa yang direncanakan, diantaranya adalah :²
 1. Tubuh embung berfungsi menutup lembah atau cekungan sehingga air dapat diataskan di hulunya
 2. Kolam Tampungan berfungsi sebagai penampung air.
 3. Intake yang berfungsi untuk mengambil dan mendistribusikan air yang akan dimanfaatkan.
 4. Pelimpah berfungsi mengalirkan banjir dari kolam ke hilir untuk mengamankan tubuh embung dari luapan air.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

¹ Dheny Bastian, "Pengertian Embung", diakses dari : <https://www.sarjanasipil.my.id/2017/04/pengertian-embung.html#:~:text=Berikut%20merupakan%20pengertian%20dari%20embung%20%3A%20Embung%20merupakan,kebutuhan%20air%20irigasi%20dan%20kebutuhan%20domestik%20pend.> pada tanggal 24 Agustus 2023, pukul 11:03

² *Ibid*